

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap entitas harus melaporkan beberapa macam formulir Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Pelaporan dan penyajian ini merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Jika perusahaan memiliki sistem pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang baik maka penyajian Surat Pemberitahuan Pajak akan menjadi lebih akurat dan tidak sukar untuk menyelesaikannya.

Gaji sebagai salah satu bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada pegawai memiliki aspek pajak yang perlu diperhatikan dalam memungut dan memotong pajak penghasilan pegawai. Pekerjaan untuk gaji belum berakhir setelah cek gaji selesai dan diterima pegawai. Untuk tahun yang berjalan berubah selesai setelah meliputi penyajian SPT atas gaji dan upah untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan lainnya.

Masalah yang timbul diperusahaan adalah sering terjadi kesalahan dalam pelaporan yakni dalam penyerahan berkas laporan SSP yang mengakibatkan ketidaktertiban dalam mengadministrasikan file dibidang perpajakan dan juga sering terjadi kesalahan dalam pengisian SPT, yang di sebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan di dalam bidang perpajakan, khususnya dalam pajak penghasilan pegawai maupun karyawan yang berupa gaji maupun upah dan di dalam pelaksanaan pengisian SPT adanya tugas rangkap yang dilakukan sehingga terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang tertentu dan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sebuah penerapan sistem dalam SPT ada tiga kemungkinan yang akan terjadi atas SPT tahunan yaitu : kurang bayar, nihil, dan lebih bayar. Masing-masing kondisi menuntut perlakuan pajak khusus dan pemberi kerja/perusahaan karena melibatkan hubungan antara pegawai dengan perusahaan dan melibatkan perusahaan dengan Kantor Pelayanan Pajak. Masalah yang sering dihadapi perusahaan adalah surat ketetapan kurang bayar. Kurang bayar merupakan kewajiban yang sebenarnya ditanggung oleh para pegawai, kurang bayar merupakan keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. Kurang bayar ini di sebabkan oleh jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok serta besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar lebih besar yang dibayarkan oleh pegawai.

Fungsi SPT bagi wajib pajak pada pajak penghasilan adalah :

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pemasaan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dan pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Fungsi SPT bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan di setorkannya.

Perusahaan harus menyusun dan melaporkan SPT tahunan PPh Pasal 21

(formulir 1721) setiap akhir tahun. Khusus untuk Pegawai tetap harus dilakukan